

ABSTRAK

AGUNG HERMANSYAH, NIM. 2410622051, KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PENGGUNAAN BIAYA UPAH PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKEBUNAN SEBAGAI INSENTIF (STUDI: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3429 K/PID.SUS/2021. Di bimbing oleh: (i) Dr. Handar Subhandi Bakhtiar selaku Pembimbing I; dan (ii) Dr. Slamet Tri Wahyudi selaku Pembimbing II.

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berfungsi membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam praktiknya, pengelolaan penerimaan pajak tidak terlepas dari berbagai penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, termasuk dalam penggunaan biaya upah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan sebagai insentif bagi instansi pelaksana pemungutan pajak. Permasalahan hukum muncul adanya salah kira (*dwaling*) di dalam penggunaan biaya upah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan sebagai insentif yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan dipidana sebagai tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kualifikasi kerugian keuangan negara serta dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan tindak pidana korupsi terhadap kebijakan yang bersumber dari pelaksanaan administrasi perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menitikberatkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3429 K/Pid.Sus/2021 beserta ketentuan hukum mengenai keuangan negara, perpajakan, dan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi kerugian keuangan negara yang timbul akibat penggunaan biaya upah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan sebagai insentif serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan Pasal 3 UUTipikor *jo.* Pasal 55 KUHP di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3429 K/Pid.Sus/2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan sebagai insentif dipandang telah menimbulkan kerugian keuangan negara karena bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara di bidang perpajakan. Majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki sehingga memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor *jo.* Pasal 55 KUHP. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memberikan kepastian hukum mengenai kualifikasi kerugian negara di sektor perpajakan dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam membedakan pelanggaran administrasi perpajakan dengan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Kerugian Keuangan Negara; Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan; Insentif Pemungutan Pajak; Tindak Pidana Korupsi; Putusan Mahkamah Agung Nomor 3429 K/Pid.Sus/2021.

ABSTRACT

AGUNG HERMANSYAH, NIM. 2410622051, STATE FINANCIAL LOSSES IN THE USE OF LAND AND BUILDING TAX (PBB) COLLECTION COSTS IN THE PLANTATION SECTOR AS INCENTIVES (STUDY: SUPREME COURT DECISION NUMBER 3429 K/PID.SUS/2021). Supervised by: (i) Dr. Handar Subhandi Bakhtiar as Supervisor I; and (ii) Dr. Slamet Tri Wahyudi Supervisor II.

Taxes constitute a primary source of state revenue, serving to finance government operations and national development. In practice, the management of tax revenue is susceptible to irregularities that can result in financial loss to the state; a specific instance involves the use of collection fees for the Plantation-sector Land and Building Tax (PBB) as incentives for the agencies responsible for tax collection. Legal issues arise from a misconception (dwaling) regarding the use of these collection fees as incentives, leading to an abuse of authority that is subsequently prosecuted as a criminal act of corruption. This situation sparks debate concerning the classification of state financial loss and the grounds for judicial reasoning when applying corruption statutes to policies stemming from tax administration. This study employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively through a literature review, focusing on Supreme Court Decision Number 3429 K/Pid.Sus/2021, alongside relevant legal provisions regarding state finance, taxation, and corruption. The study aims to analyze the classification of state financial loss resulting from the use of Plantation-sector PBB collection fees as incentives and to examine the judicial reasoning behind the application of Article 3 of the Corruption Eradication Law (UU Tipikor) in conjunction with Article 55 of the Criminal Code (KUHP) in Supreme Court Decision Number 3429 K/Pid.Sus/2021. The findings indicate that the use of Plantation-sector PBB collection fees as incentives is deemed to have caused state financial loss, as it contravenes regulations governing state financial management within the taxation sector. The panel of judges held that the defendants abused their authority, thereby fulfilling the elements of the criminal act of corruption as stipulated in Article 3 of the Corruption Eradication Law in conjunction with Article 55 of the Criminal Code. This research is expected to contribute to the development of legal science specifically by providing legal certainty regarding the classification of state financial losses in the taxation sector and to serve as a guideline for law enforcement officials in distinguishing between administrative tax violations and criminal acts of corruption.

Keywords: State financial loss; Land and Building Tax (PBB) – Plantation Sector; Tax collection incentives; Criminal act of corruption; Supreme Court Decision Number 3429 K/Pid.Sus/2021.